

## **ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI HUKUM DALAM PENGELOLAAN SAMPAH (LIMBAH) B3 DI KABUPATEN PIDIE**

**Auzan Qasthary<sup>(1)</sup>, Suhaibah<sup>(2)</sup> Al Muttaqien<sup>(3)</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Jabal Ghafur, Sigli

e-mail: [auzanqasthary13@gmail.com](mailto:auzanqasthary13@gmail.com)

---

DOI: <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.1858>

---

### **ABSTRACT**

*Management of hazardous and toxic waste (B3) is an important issue in efforts to preserve the environment and public health. This article aims to analyze the implementation of the law in B3 waste management in Pidie Regency. Pidie Regency, as one of the regions in Indonesia, faces serious challenges in managing B3 waste. Effective legal implementation is key to reducing the negative impact of B3 waste on the environment and human health. This article will review the regulations and practices of B3 waste management, identify the obstacles encountered in their implementation, and evaluate the impact of existing policies.*

**Keywords :** *Legal Implementation; Management; Garbage B3; Pidie*

### **ABSTRAK**

Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3) merupakan isu penting dalam upaya pelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum dalam pengelolaan sampah B3 di Kabupaten Pidie. Kabupaten Pidie, sebagai salah satu daerah di Indonesia, menghadapi tantangan serius dalam mengelola sampah B3. Implementasi hukum yang efektif adalah kunci untuk mengurangi dampak negatif limbah B3 terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Artikel ini akan mengulas peraturan dan praktik pengelolaan sampah B3, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya, dan mengevaluasi dampak dari kebijakan yang telah ada..

**Kata kunci:** *Implentasi Hukum; Pengelolaan; Sampah B3; Pidie*

### **1. Pendahuluan**

Sampah berbahaya dan beracun, yang dikenal dengan singkatan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), telah menjadi salah satu tantangan serius dalam pengelolaan lingkungan di seluruh dunia. Keberadaan limbah B3 membawa risiko potensial terhadap ekosistem, kesehatan manusia, dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri untuk memahami, mengelola, dan mengimplementasikan hukum yang

berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 secara efektif.

Kabupaten Pidie, sebagai salah satu bagian dari Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki beragam kegiatan industri, tidak luput dari dampak limbah B3. Berbagai sektor seperti pertambangan, perkebunan, dan produksi industri menghasilkan limbah B3 yang memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaannya. Implementasi hukum dalam pengelolaan sampah B3 di

Kabupaten Pidie menjadi perdebatan yang penting, karena kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat setempat sangat bergantung pada kemampuan dalam mengelola limbah B3 dengan benar.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap implementasi hukum dalam pengelolaan sampah B3 di Kabupaten Pidie. Dengan memperhatikan peraturan yang ada serta praktik yang dijalankan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mengatur dan mengelola limbah B3, serta untuk mengevaluasi dampak implementasi hukum yang ada terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat setempat.

Melalui pemahaman yang lebih baik tentang implementasi hukum dalam pengelolaan sampah B3 di Kabupaten Pidie, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan, merumuskan rekomendasi kebijakan, dan berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan serta perlindungan kesehatan masyarakat di tingkat lokal. Dengan demikian, artikel jurnal ini bertujuan untuk menjadi landasan bagi perbaikan dan perubahan positif dalam pengelolaan sampah B3 di Kabupaten Pidie dan daerah sejenisnya.

## **2. Hasil dan Pembahasan**

### ***Peraturan dan Kebijakan Terkait***

Peraturan yang mengatur pengelolaan sampah B3 di Kabupaten Pidie meliputi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan dasar hukum yang kuat. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, bersama dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/Setjen/PLB.0/10/2017, memberikan panduan lebih rinci tentang

tata cara pengelolaan, penyimpanan, dan transportasi limbah B3.

### ***Kendala Implementasi***

Namun, implementasi hukum ini di Kabupaten Pidie tidak selalu berjalan lancar. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang risiko limbah B3 merupakan salah satu kendala utama. Selain itu, terdapat keterbatasan sumber daya, termasuk anggaran dan personel, yang membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi dan mengontrol pengelolaan limbah B3. Kesulitan dalam penegakan hukum juga menjadi masalah serius, karena penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pengelolaan sampah B3 sering kali lambat dan tidak konsisten.

Kendala dalam implementasi hukum pengelolaan sampah di lingkungan sangatlah relevan, terutama ketika berbicara tentang upaya mengatasi masalah limbah berbahaya dan beracun (B3) di Kabupaten Pidie. Beberapa kendala kunci yang perlu dipahami dan diatasi dalam konteks ini adalah sebagai berikut:

#### *1. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat*

Salah satu kendala terbesar adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah B3 di lingkungan sekitarnya. Banyak warga mungkin tidak menyadari risiko yang dihadapi jika limbah B3 tidak dikelola dengan benar. Oleh karena itu, perlu adanya program edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak limbah B3 dan cara-cara mengelolanya dengan aman.

#### *2. Keterbatasan Sumber Daya*

Keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun personel, sering menjadi kendala serius dalam mengawasi dan mengontrol pengelolaan sampah B3 di tingkat lingkungan. Pemerintah Kabupaten Pidie mungkin menghadapi tekanan

anggaran yang membatasi kapasitas mereka untuk melakukan pemantauan dan penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, penting untuk mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk tugas ini.

### 3. *Kompleksitas Regulasi*

Regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah B3 dapat menjadi sangat kompleks, dan ini dapat membingungkan dan mengintimidasi masyarakat dan pelaku usaha yang berusaha untuk mematuhi hukum. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk menyederhanakan dan mengkonsolidasikan regulasi serta memberikan panduan yang lebih jelas kepada semua pihak yang terlibat.

### 4. *Kesulitan dalam Penegakan Hukum*

Penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pengelolaan sampah B3 di lingkungan sering kali berjalan lambat dan tidak konsisten. Ini dapat mengurangi efektivitas peraturan dan memberikan sinyal yang salah kepada pelaku usaha bahwa mereka dapat mengabaikan peraturan tanpa konsekuensi serius. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten dan efisien untuk menciptakan efek deterrent.

### 5. *Aspek Kebijakan*

Selain itu, aspek kebijakan yang mungkin tidak sejalan dengan tujuan pengelolaan sampah B3 dapat menjadi kendala. Perlu dilakukan evaluasi kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa mereka mendukung implementasi yang efektif dan berkelanjutan.

### 6. *Keterlibatan dan Kesadaran Pelaku Usaha*

Pelaku usaha, terutama yang menghasilkan limbah B3, harus secara aktif terlibat dalam pengelolaan limbah B3. Namun, sering kali mereka kurang memiliki kesadaran tentang tanggung jawab mereka atau tidak memiliki insentif yang cukup untuk berpartisipasi dalam

praktik yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan pelaku usaha.

Mengatasi kendala-kendala ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa implementasi hukum pengelolaan sampah B3 di lingkungan berjalan efektif dan berkontribusi pada perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

### ***Dampak Implementasi Hukum yang Tidak Efektif***

Akibat dari implementasi hukum yang tidak efektif dalam pengelolaan sampah B3 adalah dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Lingkungan terancam oleh pencemaran air, tanah, dan udara oleh limbah B3, yang dapat merusak ekosistem dan flora serta fauna lokal. Sementara itu, masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pengelolaan limbah B3 yang tidak terkontrol berisiko terpapar zat berbahaya dan beracun, yang dapat mengancam kesehatan mereka dengan risiko penyakit serius seperti kanker dan gangguan pernapasan. Dengan demikian, perbaikan dalam implementasi hukum menjadi krusial untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Pidie.

Implementasi hukum yang tidak efektif dalam pengelolaan sampah B3 di Kabupaten Pidie memiliki dampak serius pada lingkungan dan kesehatan masyarakat setempat. Beberapa dampak utamanya adalah sebagai berikut:

#### 1. *Pencemaran Lingkungan*

Implementasi hukum yang lemah dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan yang signifikan. Limbah B3 yang tidak dikelola dengan benar dapat mencemari sumber air, tanah, dan udara di sekitarnya. Air yang terkontaminasi dapat merusak ekosistem perairan dan mengancam kelangsungan hidup berbagai spesies air. Tanah yang tercemar dapat

membuat lahan tidak produktif dan mengganggu pertanian. Udara yang terpolusi dapat berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan masyarakat.

#### 2. *Ancaman Kesehatan Masyarakat*

Paparan terhadap limbah B3 yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan ancaman serius terhadap kesehatan manusia. Zat-zat berbahaya dan beracun dalam limbah B3 dapat masuk ke dalam rantai makanan, menyebabkan kontaminasi makanan dan air minum. Ini dapat mengakibatkan berbagai penyakit, termasuk kanker, gangguan pernapasan, gangguan hormonal, dan masalah kesehatan lainnya. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pengelolaan limbah B3 yang tidak terkontrol berisiko tinggi terpapar zat berbahaya ini.

#### 3. *Kerusakan Ekosistem*

Lingkungan alamiah juga mengalami kerusakan akibat implementasi hukum yang tidak efektif dalam pengelolaan sampah B3. Limbah B3 yang mencemari sungai, laut, dan tanah dapat merusak ekosistem lokal. Flora dan fauna dapat terpengaruh, bahkan

### **3. Simpulan dan Saran**

Pengelolaan sampah berbahaya dan beracun (B3) adalah tantangan kompleks yang memerlukan implementasi hukum yang efektif untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Namun, dalam konteks Kabupaten Pidie, implementasi hukum ini masih menghadapi kendala dan dampak negatif yang signifikan.

Kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, kompleksitas regulasi, penegakan hukum yang tidak konsisten, serta keterlibatan pelaku usaha yang belum memadai, semuanya berperan dalam menghambat upaya pengelolaan sampah B3 yang efektif. Dampak dari implementasi hukum yang tidak efektif termasuk pencemaran lingkungan, ancaman

sampai pada tingkat ekosistem yang lebih besar, yang dapat mengganggu keseimbangan ekologi dan mengancam keberlanjutan lingkungan.

#### 4. *Dampak Sosial-Ekonomi*

Dampak implementasi hukum yang buruk juga dapat berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pencemaran lingkungan dapat merusak sektor pertanian dan perikanan, yang sering menjadi sumber pendapatan utama masyarakat di daerah tersebut. Selain itu, ancaman terhadap kesehatan masyarakat dapat mengakibatkan biaya kesehatan yang tinggi dan hilangnya produktivitas pekerja.

Dengan demikian, penting untuk memahami bahwa implementasi hukum yang efektif dalam pengelolaan sampah B3 bukan hanya tentang kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga tentang melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dengan upaya bersama dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat setempat, dapat diharapkan perbaikan dalam pengelolaan sampah B3 yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi Kabupaten Pidie dan seluruh komunitasnya.

terhadap kesehatan masyarakat, kerusakan ekosistem, dan dampak sosial-ekonomi yang merugikan.

Oleh karenanya, diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, alokasi sumber daya yang memadai, penyederhanaan regulasi, penegakan hukum yang konsisten, dan keterlibatan aktif pelaku usaha dalam pengelolaan sampah B3. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat setempat adalah kunci untuk mencapai tujuan pelestarian lingkungan dan perlindungan kesehatan yang lebih baik di Kabupaten Pidie.

Dengan langkah-langkah yang tepat dan komitmen bersama, Kabupaten Pidie dapat memperbaiki implementasi hukum pengelolaan sampah B3, menciptakan lingkungan yang lebih sehat, dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Dengan demikian, upaya ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi Kabupaten Pidie dan daerah sejenisnya.

#### **Daftar Pustaka**

- Pakpahan, R. M., Hanum, N., & Andiny, P. (2021). Analisis Strategi Pengembangan Sektor Pertanian dalam Upaya Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 5(2), 178-186.
- Oprasmani, E., Amelia, T., & Muhartati, E. (2020). Membangun Masyarakat Peduli Lingkungan Pesisir Melalui Edukasi Kepada Masyarakat Kota Tanjungpinang Terkait Pelestarian Daerah Pesisir. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 66-73.
- Putra, T. I., Setyowati, N., & Apriyanto, E. (2019). Identifikasi Jenis Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Rumah Tangga: Studi Kasus Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma. *Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, 8(2), 49-61.
- Priatna, L., Hariadi, W., & Purwendah, E. K. (2020, June). Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel, Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. In *Prosiding Seminar Nasional LPPM Unsoed* (Vol. 9, No. 1).
- Hondro, F. A. (2022). Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah Medis Di Puskesmas Hibala Kabupaten Nias Tahun 2022: Policy Analysis of Medical Waste Management at the Hibala Health Center, Nias Regency 2022. *Indonesian Scholar Journal of Medical and Health Science*, 1(12), 457-466.
- Rizki, H. F. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Krueng Teunom (Studi Kasus Merkuri di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya) (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
- Kapioru, C. (2022). Analisis Kebijakan Kemitraan Kelola Sampah Antara Pemerintah Daerah Dengan Pihak Swasta di Kota Kupang. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 7(1).
- Sulistianto, A., & Taryono, T. (2020). Penyuluhan Metode Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Rowo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (PIM)*, 2(Khusus 1), 57-67.
- Dewi, Y., & Raharjo, T. (2019). Aspek hukum bahaya plastik terhadap kesehatan dan lingkungan serta solusinya. *Kosmik Hukum*, 19(1).
- Hartono, Y., Mardhia, D., Ayu, I. W., & Masniadi, R. (2020). Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Berbasis Rumah Tangga. *Literasi Nusantara*.
- Cahyandari, A. T. S., & Pradana, G. W. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup (Studi Upaya Pengelolaan Limbah B3 Di Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, 159-174.

Cahyandari, A. T. S., & Pradana, G. W.  
(2022). Peran Pemerintah Daerah  
Dalam

Pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan  
Hidup (Studi Upaya Pengelolaan  
Limbah B3

Di Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, 159-174.